

MIRIPITISKAN

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

- a. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP);

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 93 TAHUN 1999
 TENTANG
 PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
 MENJADI UNIVERSITAS
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
MENJADI UNIVERSITAS.

Pasal 1

- (1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
 - c. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang;
 - d. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makasar;
 - e. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
 - f. IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.
- (3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(td)

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

